PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km 7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 06 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **YUSSENNO, S.Pd., MM**
NIP	: 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: **TK ISLAM MUDZAKIRIN**
Alamat Lembaga	: Jl. Mudzakirin No 9 RT 002 RW 001, Desa Pasi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua	: **SITI FATIKHA**
Tempat / Tgl. Lahir	: Tegal / 12 Desember 1963
Alamat	: Dusun Laja Pemai RT 004 RW 002, Desa Pasi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
NPSN	: 69754758
No. Telepon / HP	: 082168700279

Untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung *terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S. Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004

N O T A R I S

HOBBY SIMANUNGKALIT,S.H.

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C - 203 HT.03.01 - Th. 1994,Tanggal 12 Desember 1994

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN SINTANG

SK Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 - XI Th. 1996 Tgl. 4 Maret 1996

Jalan Lintas Melawi Telp. (0565) 22678,23444
Sintang 78612 KAL-BAR

S A L I N A N

Akta :
Tanggal :
Nomor : - 12 -

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" AL-MUDZAKIRIN "

Nomor 12.

Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluhdua JUNI---
tahun duaribuempat (22-06-2004).---
Menghadap kepada saya, Tuan HOBBY SIHAMBUNGKALIT,---
Sarjana Hukum, berdasarkan surat keputusan Menteri---
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal duabelas---
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh empat---
(12-12-1994), nomor C-203.HT.03.01-Th.1994, Notaris---
di Sintang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang---
nama, notaris kenal yang akan disebut pada akhir---
akta ini.---

- Tuan HAJI NURYANTO, Ahli Muda, Pegawai Negeri---
Sipil, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun---
Mekar Sari, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga IV,---
Desa Pasi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten---
Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu-
Tanda Penduduk nomor 470/815/E/XI/2003 yang---
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Nanga Pinoh,---
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
untuk diri sendiri.---

b. berdasarkan satu Surat Kuasa yang dibuat secara-
di bawah tangan tertanggal sepuluh JUNI tahun---
duaribuempat (10-06-2004), bermeterai cukup dan-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa---
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:---

1. Tuan HAJI A.BUKHORI, Swasta, bertempat---
tinggal di Nanga Pinoh, Jalan Pendidikan,---
Dusun Kuala Belian, Desa Pasi, Kecamatan---

Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

2. Tuan ABDURRAHMAN SETOR, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Jalan Pendidikan, Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

3. Tuan HAJI ABDUL FADIH, Swasta, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Jalan Muhammad Nawawi, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

4. Tuan MUHAMMAD USMAN.MS, Swasta, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

5. Tuan MUHAMMAD SANUSI ACON, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun Laja Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

6. Tuan SYAFRUDIN ABDULLAH, Swasta, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun Laja Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

7. Tuan SALIM HARDJAN, Swasta, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun Laja Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

8. Tuan ISKANDAR ZEIN, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nanga Pinoh,

Dusun Kuala Delian, Desa Pasi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

7. Tuan SUKARMAN DUDAT, Anggota POLRI, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Jalan Propinsi, Pilo Meter 3, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat;

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, menerangkan dalam akta ini:

1. Bahwa mengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuhjuta limaratusribu rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama YAYASAN "AL-HUDZAKIRIN" untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan sebagai Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:
   a. Sosial:
   b. Keagamaan:
   c. Kemanusiaan:
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
   a. Dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, Pendidikan Informal seperti kursus kursus keterampilan, Pendidikan Formal seperti Pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai Perguruan Tinggi, Kesenian, Olah Raga dan Perlindungan Konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;
   b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan Rumah Ibadah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;
   c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan Rumah Sakit, mendirikan Poliklinik, mendirikan Rumah Singgah, pelayanan Jenazah, penampungan Pengungsi, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait; dan
   d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang meluas-luasnya yang bermanfaat bagi

MUSEY HANTINGKALIT, S.H
NOTARIS DI SINTANG

kemajuan Yayasan dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3.

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 4.

1. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuhjuta limaratusribu rupiah).-
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:
   a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
   b. wakaf dari orang atau badan hukum;
   c. hibah dari orang atau badan hukum;
   d. hibah wasiat yang diberikan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
   e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan

sendiri dan hasil usaha yang sah; dan

f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini. dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kedudukannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan, dari penyertaan dalam bentuk bentuk badan usaha yang bersifat produktif dan dari penambahan kekayaan Yayasan yang berasal dari Pendiri dan atau Pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda.

2. Kekayaan Yayasan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan sesuai dengan Program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina.

PEMBINA

Pasal 6.

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih.

[illegible]

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina---
menjadi orang perseorangan yang mampu melakukan-
perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan---
dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak---
dengan mendirinya harus menjadi anggota Pembina--
dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan yang memenuhi persyaratan yang---
ditentukan peraturan perundang-undangan yang---
berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina-
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk---
mendapat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha--
Yayasan.

3. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela---
tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan-
atau tunjangan tetap.

4. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih---
kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat--
merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain,---
anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai---
anggota Pengurus dan anggota Pengawas.

5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan,
paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum---
tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila:---
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
5 pasal ini.
b. tidak lagi memenuhi persyaratan---

perundang undangan yang berlaku.

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

c. Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

d. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, selama lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan Rapat Gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini.

---TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA---

---Pasal 7.---

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar ini yang meliputi:

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;

d. pengesahan program kerja dan rancangan

anggaran tahunan yayasan dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.

3. Tanpa anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pelaksana kegiatan dan karyawan yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

RAPAT PEMBINA

Pasal 8.

1. Rapat Pembina dalam yayasan adalah:

   a. Rapat Tahunan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini;

   b. Rapat Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Luar Biasa Pembina yaitu Rapat Pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Pembina dalam Anggaran Dasar ini mengikuti keduanya yaitu Rapat Tahunan Pembina, dan Rapat Luar Biasa Pembina, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan--yaitu Yayasan Masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia.

RAPAT LUAR BIASA PEMBINA

Pasal 10.

1. Pengurus atau Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina.
2. Pengurus atau Pengawas wajib menghadiri dan menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina atas perintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Pembina. Perintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan serta alasannya.
3. Apabila Pengurus atau Pengawas lalai untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, setelah lewat waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal surat permintaan itu diterima, maka anggota Pembina yang bersangkutan berhak menanggil sendiri rapat atas biaya Yayasan.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA

Pasal 11.

1. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh anggota Pembina yang berhak mewakili pembina.
3. Panggilan Rapat Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pembina

dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat diperkingkat paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak mempersoalkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Tahunan Pembina harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana disaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Yayasan.

5. Apabila semua anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana disaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan rapat Pembina dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

FIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA

Pasal 12.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat Pembina dipimpin oleh Ketua dalam hal ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan

HUMAS DIMANUNGKALIT, S.H.
NOTARIS DI SUKABUMI

kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pembina atau kuasa anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat itu. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

4. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak diayaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk menghindari kemungkinan cumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan anggota Pengawas.

4. Para anggota Pengurus diangkat oleh rapat Pembina masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak rapat Pengurus untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengurus melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan.

5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan Instansi terkait paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian penggantian anggota Pengurus.

6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini atas permintaan kejaksanaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian anggota Pengurus tersebut, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan.

7. Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela

tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan rapat Pembina untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh dua orang pengawas yang ditunjuk oleh rapat Pengawas.

10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memeritahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada yayasan paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undang yang berlaku;

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 14.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

a. Pengurus tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.

b. Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Yayasan dan dengan

tenca menerima atau diberi gaji, upah, honor dan-
atau tunjangan tetap.

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7-
(tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus-
diselenggarakan rapat Pembina untuk mengisi-
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-
anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu-
paling lama 7 (tujuh) sejak terjadinya lowongan-
tersebut harus diselenggarakan rapat Pembina-
untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk-
sementara Yayasan diurus oleh dua orang pengawas-
yang ditunjuk oleh rapat Pengawas.

10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-
Yayasan paling kurang 14 (empatbelas) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
(10) pasal ini,
b. tidak lagi memenuhi persyaratan-
perundang-undang yang berlaku;
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat-
Pembina.

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus-
tunduh kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat
pembina serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 14.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan
yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, mengikat yayasan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan
serta menjalankan segala tindakan baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa:
a. Pengurus tidak boleh memindahkan kekayaan
yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas
nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang
tabungan di bank) dan atau menjaminkan kekay
yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
b. Pengurus tidak boleh menerima yayasan atau
menjamin utang dan atau memberikan kekayaan
yayasan untuk kepentingan pihak lain.
c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian
dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas
atau seseorang yang bekerja pada yayasan
kecuali dalam hal perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya asas dan tu
serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan

mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu-
dari atau bantuan dari Pembina.----------

2. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan-
itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk------
kepentingan dan tujuan Yayasan.----------

3. Dalam Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 2 pasal ini, Pengurus dapat mengangkat
dan memberhentikan pelaksana kegiatan sebagai----
Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan-------
kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan---
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat---
kuasa.----------

4. Setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh--
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam---
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan---------
ketentuan Anggaran Dasar ini, yang mengakibatkan-
kerugian Yayasan atau pihak ketiga.----------

5. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan----
antara Yayasan dengan salah seorang anggota-------
Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang-
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah----
seorang anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan--
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan---
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus,----
maka yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus-
lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai---------
kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka
yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas
yang ditunjuk berdasarkan rapat Pengawas.--------

6. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua-

bersama-sama dengan bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk atas nama Yayasan.

4. Dalam hal ketua, sekretaris dan atau bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur Pembina bersama-sama dengan seorang dari unsur Sekretaris atau seorang dari unsur Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

5. Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat Pengawas.

6. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

7. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

mendapat persetujuan tertulis terlebih dahu-
dari atau bantuan dari Pembina.----------

7. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengi-
atikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk----
kepentingan dan tujuan yayasan.----------

8. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 pasal ini, Pengurus dapat mengangka-
nan memberhentikan pelaksana kegiatan sebagai-
Pengurus Harian yayasan yang melaksanakan----
kegiatan yayasan sehari-hari dengan memberikan--
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-
kuasa.----------

9. Setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam--
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ----
ketentuan anggaran Dasar ini, yang mengakibatkan
kerugian yayasan atau pihak ketiga.----------

10. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan----
antara yayasan dengan salah seorang anggota----
Pengurus atau yayasan mempunyai kepentingan yang-
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah----
seorang anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan--
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan---
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus.----
maka yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus-
lainnya dan dalam hal yayasan mempunyai----------
kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka
yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas
yang di unjuk berdasarkan rapat Pengawas.----------

11. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua-

bersama sama dengan Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

5. Dalam hal Ketua, Sekretaris dan atau Bendahara tidak mudah atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur Ketua bersama sama dengan seorang dari unsur Sekretaris atau seorang dari unsur Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

7. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat Pengawas.

8. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

9. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

[illegible]

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan penyimpangan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus yayasan manapun.

11. Pengurus wajib:

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.

b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baik.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih

anggota pengurus.

6. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota pengurus yang berhak memimpin rapat pengurus.

7. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 4 (lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat disimpangi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidal perlu dibuktikan kepada pihal ketiga maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

11. Pengurus wajib:

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.

b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baik.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih

anggota tentang.

2. Panggilan rapat Pengurus ditujukan oleh anggota Pengurus yang berhak sebagai Pengurus.

3. Panggilan rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 6 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat diperpendek, paling lambat 2 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus menerangkan acara, tempat, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan perseroan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidal perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Apabila paling sedikit

ALBERT SAUTHUNGARAN, S.H
NOTARIS DI BATAM

17. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam pelaksanaan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

11. Pengurus wajib:

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kegiatan usaha yayasan;

b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari rasa keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baik.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih

anggota Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercetak kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak lengka waktu tersebut dapat dapersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit

[illegible]
NOTARIS DI SINTANG

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat.

7. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan syarat suara tertutup tanpa tanda tangan.

11.a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

PENGAWAS

Pasal 14.

1. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan atau Pelaksana kegiatan.
4. Anggota Pengawas diangkat oleh rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak rapat Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan.
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan Instansi terkait paling lambat 70 (tiapuluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian penggantian anggota Pengawas.
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permintaan

m. DRY SIMANUNGKALIT, S.H
NOTARIS DI KINTANG

kejaksanaan dalam hal mewakili kepentingan umum,-
Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan,-------
pemberhentian anggota Pengawas tersebut, paling -
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal---------
dilakukan permohonan pembatalan disjukan.---------

7. Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela----
tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan-
atau tunjangan tetap.----------

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengawas
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7----
(tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus-------
diselenggarakan rapat Pembina untuk mengisi------
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan------
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.-----

9. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memeritahukan secara------
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada------
Yayasan paling kurang 14 (empatbelas) hari-------
sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila:------
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
7 pasal ini.----------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan----------
perundang-undang yang berlaku;----------
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat-----
Pembina.

11. Seorang anggota Pengawas menurut hukum harus-----
tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat----

pembina serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 17.

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi masihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.
3. Pengawas baik bersama sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dituasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua perbukuan, surat surat dan sifat bukti lainnya, memeriksa dan mengumpulkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak pula mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
4. Setiap anggota Pengurus pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas merugikan Yayasan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan

antara tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal----- pemberhentian sementara.----------

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.----------

9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib:----------

a. membatal keputusan pemberhentian sementara atau----------

b. memberhentikan anggota Pengurus yang---- bersangkutan.----------

10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 pasal ini, pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus---- diberhentikan sementara dan Yayasan tidak---- mempunyai seorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas diwajibkan untuk--- mengurus Yayasan. Dalam hal demikian 2 (dua)-- anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan---- sementara kepada seorang atau lebih diantara-- mereka atas tanggungan mereka bersama.----------

12. Dalam hal semua seorang Pengawas maka segala--- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran---

Dasar ini berlaku pula pasihya.

13. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Yayasan yang dengan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 19.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dipanding perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Pembina.
2. Pangoilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang merhak mewakili Pengawas.
3. Pangoilan Rapat Pengawas harus disampaikan pada surat tercatat kepada setiap anggota Pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajian dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perseroan, apabila semua anggota Pengawas hadir atau diwakili, pengajian terlebih dulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga cara rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.

7. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama
mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan.

11. a. Setiap anggota Pengawas yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Pengawas
lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir; dan

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
rapat.

12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan
ketentuan semua anggota Pengawas telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam rapat Pengawas.

---KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN---

Pasal 19.

1.a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar rapat Pembina adalah sah jika lebih dari 1 (satu per dua) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.

b. Semua keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan perhitungan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

2. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Pembina diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat dibuka.

4. Dalam rapat setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.

5. Penghitungan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan penghitungan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

6. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-

suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Anggota Pengurus, anggota Pengawas dan karyawan yayasan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.

TAHUN BUKU

Pasal 20.

1. Tahun buku yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) JANUARI sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhsatu

DESEMBER. Pada akhir bulan DESEMBER tiap tahun, buku Yayasan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal

2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
   a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan pada tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
   b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan,

3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk disyahkan dalam rapat Tahunan Pembina. Khusus laporan tahunan tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan, agar dapat diketahui dan selanjutnya diperiksa oleh para anggota Pembina.

4. Apabila diantara anggota Pengurus dan atau

PEMROGRAMAN APLIKASI BASIS DATA

Pasal 21

PENGIRIMAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21.

dari jumlah anggota Pembina.----------

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan tersebut diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujuh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.----------

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai maka rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. Rapat Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.----------

4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan usaha Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.----------

5. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri.----------

----------PEMERIKSAAN----------

---------- Pasal 22. ----------

1. Pemeriksaan terhadap Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan:

a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;

b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;

c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau

d. melakukan perbuatan yang merugikan negara Republik Indonesia.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a,b dan c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan, sedangkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

3. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

4. Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pelaksana kegiatan dan atau karyawan

Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa subaqaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

5. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pemeriksaan.

6. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

7. Pembina, Pengurus, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan dan Karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan Pemeriksaan.

8. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung mejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

9. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

PENGGABUNGAN

Pasal 23.

1. Penggabungan Yayasan yang dapat dilakukan dengan menggabungkan Yayasan dengan Yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh asat serta kewajiban Yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada Yayasan yang menerima Penggabungan.

2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kesidak mampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis;

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina.

4. Rapat Pembina masing-masing yayasan menyetujui:

a. Penggabungan;

b. Rancangan Penggabungan;

c. Rancangan Akta Penggabungan;

d. Pengubahan Anggaran Dasar (khusus untuk rapat Pembina dari yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu).

5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat 4 pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota Pembina

yang hadir atau diwakili dalam rapat.----------
Akta Perubahan anggaran dasar Yayasan yang----------
menerima penggabungan lilka adal wajib----------
disampaikan kepada Menteri untuk mendapat----------
persetujuan. Permohonan Persetujuan perubahan----
anggaran dasar tersebut wajib dilampiri akta----
penggabungan.----------

7. Penggabungan tanpa pendubahan Anggaran dasar atau penggabungan dengan pengubahan anggaran dasar---- dari Yayasan yang menerima penggabungan yang----- tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku----- sejak tanggal ditandatanganinya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam---- akta penggabungan.----------
Sedangkan penggabungan dengan pengubahan Anggaran Dasar yayasan yang menerima penggabungan yang---- memerlukan persetujuan Menteri.----------

8. Pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar-harian berbahasa Indonesia paling lambat 30------ (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya------ penggabungan.----------

----------PEMBUBARAN----------

---------- Pasal 24.----------

1. Keputusan untuk pembubaran yayasan hanya dapat--- diambil dari usul Pengurus bilamana ditemukan---- bahwa:----------
   a. tujuan Yayasan telah tercapai atau----------
   b. kekayaan Yayasan yang telah habis atau---------- sedemikian kurangnya sehingga Pengurus Yayasan

tidak dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

2. Keputusan untuk pembubaran yayasan adalah sah jika dalam rapat Pembina hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina. Segala keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

3. Dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini berakhir atau sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini, Pembina menunjuk likuidator. Pengurus berfungsi sebagai likuidator.

4. Likuidator atau kurator wajib dalam hal harus dan/atau perlu) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

5. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 25

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa-----
likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan-
Yayasan.----------

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan--
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan----
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut---------
diserahkan kepada negara dan penggunaannya-------
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan--------
Yayasan.----------

----------RAPAT GABUNGAN----------

----------Pasal 26----------

1. Rapat Gabungan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 8
Anggaran dasar ini diadakan dalam waktu 30-------
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan-------
Pembina.----------

2. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di-
tempat kedudukan Yayasan.----------

3. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas dengan----
surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari,--
tanggal, jam, tempat dan acara rapat.----------

4. Rapat gabungan dipimpin oleh salah seorang yang--
dipilih oleh dan dari antara yang hadir atau-----
diwakili dalam rapat gabungan.----------

5. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat----
hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari jumlah masing-masing anggota Pengawas
dan anggota pengurus.----------.----------

4. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2-3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang dihitung dari masing-masing jumlah anggota Pengawas dan jumlah anggota Pengurus, Pengawas dan Pengurus dari masing-masing Pengawas dan Pengurus yang hadir.

5. Masing-masing anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa.

Pengawas dan anggota pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Pengawas dan anggota Pengurus lainnya yang diwakili dengan surat kuasa.

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah yang masih ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Penandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.

7.a. Setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas lain

Sisakifinya.----------

1A. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadiri dan ----------

2. Suara blanco dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat gabungan.----------

10. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.---------- keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan Pengawas dan Pengurus.----------

PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

----------Pasal 27----------

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada kayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan kayasan.----------

2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada kayasan lain yang mempunyai maksud dan----

[illegible] yang [illegible] sebagaimana dimaksud dalam [illegible] 1 pasal ini, maka [illegible] kekayaan tersebut [illegible] diserahkan kepada Negara Republik Indonesia [illegible] penggunaannya dilakukan sesuai dengan [illegible] tujuan Yayasan semula.

3. Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan [illegible] likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diat dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina [illegible] akan memutuskan.

2. Selanjutnya dari para pengadap yang hadir atau diwakili yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai Pendiri dan Pembina Yayasan dan pada sebagai anggota Pembina dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Tuan HAJI A.BUKHORI, tersebut.
2. Sekretaris : Tuan ABDURRAHMAN SETOR, tersebut
3. Bendahara : Tuan HAJI ABDUL FADIH, tersebut

anggota-anggota:

4. Tuan MUHAMMAD USMAN.MS. tersebut.
5. Tuan MUHAMMAD SANUSI ACON, tersebut.
6. Tuan SYAFRUDIN ABDULLAH, tersebut.
7. Tuan SALIM MARDJAN, tersebut.
8. Tuan ISKANDAR ZEIN, tersebut.
9. Tuan SUKARMAN BUDAT, tersebut.

10. Tuan HAJI NURYANTO, Ahli Muda tersebut.-------

Mengenai dari ketentuan dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus, telah diangkat sebagai anggota Pengurus dengan susunan sebagai berikut:----------

-KETUA : Tuan SUKARMAN BUDAT tersebut.

-WAKIL KETUA : Tuan HAJI IDRUS AF, bertempat tinggal di Nanga Pinoh,----- Kabupaten Melawi, Propinsi--- Kalimantan Barat.----------

-SEKRETARIS : Tuan HAJI NURYANTO, Ahli Muda tersebut.----------

-WAKIL SEKRETARIS : Tuan HAJI ZUHAIDIR, bertempat tinggal di Nanga Pinoh,------ Kabupaten Melawi, Propinsi--- Kalimantan Barat.----------

-BENDAHARA : Tuan ALI AKBAN, bertempat---- tinggal di Nanga Pinoh,------ Kabupaten Melawi, Propinsi--- Kalimantan Barat.----------

-BIDANG-BIDANG :----------

1. Bidang Pemenangan:----------

Tuan AMRI KARAM, Sarjana Hukum, bertempat---- tinggal di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, --- Propinsi Kalimantan Barat.----------

2. Bidang Pendidikan:----------

1. Tuan SUBOFRI, Ahli Muda Pendidikan,-------- bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.---------

2. Tuan YAKUB YADIN, bertempat tinggal di-----

Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

c. Pembangunan/Usaha Dana:

Tuan HAJI ATOT IBRAHIM, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

d. Humas:

Tuan R.SUKAIMAN.S. bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan.

4. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 15 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengawas, telah diangkat sebagai anggota Pengawas dengan susunan sebagai berikut:

- CAMAT Kecamatan Nanga Pinoh.
- Kepala Desa Paal.

Pengangkatan anggota pengawas tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan.

5. Pengurus Yayasan dan

baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua

[illegible] dan dikuasakan lagi, untuk menulis [illegible] tersebut, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat [illegible] hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap tersebut telah saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sintang, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan **YUS HERMAWAN**, Sarjana Hukum dan tuan **OLOAN**, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sintang, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu dua [illegible] dan satu coretan dengan gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Sintang,

METERAI TEMPEL

[illegible] SIMANUNGKALIT S.H.